



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 14 TAHUN 2018

T E N T A N G

KETENTUAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS
DAN PEJABAT PELAKSANA HARIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan terwujudnya tertib administrasi di bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, maka perlu diatur Ketentuan Pejabat Pelaksana Tugas dan Pejabat Pelaksana Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (2) huruf 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Bupati selaku pejabat pemerintahan mempunyai hak untuk menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas-tugas pejabat definitif yang berhalangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pejabat Pelaksana Tugas dan Pejabat Pelaksana Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS DAN PEJABAT PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
4. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Banyumas.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
7. Berhalangan Sementara adalah keadaan tidak dapat melaksanakan tugas dari jabatan karena sedang melakukan pendidikan dan pelatihan, kursus, kunjungan kerja keluar daerah/negeri, sakit, cuti, menunaikan ibadah haji atau sebab lain yang serupa dengan hal itu.
8. Berhalangan Tetap adalah keadaan tidak melaksanakan tugas dari jabatan disebabkan diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, dibebaskan dari jabatan, diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.
9. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk/diperintahkan untuk sementara melaksanakan tugas dan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator atau jabatan pengawas karena pejabatnya berhalangan tetap.
10. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk/diperintahkan untuk sementara melaksanakan tugas dan jabatan pimpinan tinggi, jabatan

administrator atau jabatan pengawas karena pejabatnya berhalangan sementara.

11. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan Pemerintahan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Pasal 2

- (1) Pemberian perintah Plt. atau Plh. dimaksudkan untuk mengisi sementara jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrasi dan jabatan Fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sanggar Kegiatan Belajar dan Kepala Sekolah yang kosong karena pejabat definitif berhalangan tetap atau berhalangan sementara.
- (2) Pemberian perintah Plt. atau Plh. bertujuan untuk melaksanakan sementara tugas jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrasi dan jabatan Fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sanggar Kegiatan Belajar dan Kepala Sekolah yang kosong agar pelaksanaan tugas organisasi dapat berjalan optimal.

BAB II

PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN

Bagian Satu

Pengangkatan

Pasal 3

- (1) Penunjukan/pemberian perintah Plt. dalam Perangkat Daerah dilakukan apabila pejabat definitif berhalangan tetap.
- (2) Penunjukan/pemberian Plh. dalam Perangkat Daerah dilakukan apabila pejabat definitif berhalangan sementara.
- (3) Penunjukan/pemberian perintah tugas Plt. dilakukan dalam hal pejabat definitif berhalangan tetap dan Plh. dilakukan dalam hal pejabat definitif berhalangan sementara lebih dari 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Penunjukan/pemberian perintah tugas Plt. dan Plh. ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Penunjukan/pemberian perintah Plt. dan Plh. tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan.

Bagian Kedua

Syarat, Ketentuan dan Prosedur

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil yang dapat ditunjuk sebagai Plt. dan Plh. harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. memiliki pangkat golongan ruang minimal satu tingkat di bawah golongan ruang pangkat dari jabatan yang dipersyaratkan;
- c. tidak sedang menjalani atau sedang proses hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
- d. memiliki masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun sebelum memasuki batas usia pensiun.

Pasal 5

(1) Ketentuan Plt. dan Plh. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu :

- a. Plt. atau Plh. Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah dapat ditunjuk dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Plt. atau Plh. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Perangkat Daerah dapat ditunjuk dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lainnya atau Pejabat Administrator di lingkungan kerja pejabat yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara;
- c. Plt. atau Plh. Pejabat Administrator Kepala Perangkat Daerah dapat ditunjuk dari Pejabat Administrator Kepala Perangkat Daerah lainnya atau Pejabat Administrator/ Pengawas di lingkungan Pejabat yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara;
- d. Plt. atau Plh. Pejabat Administrator selain Kepala Perangkat Daerah dapat ditunjuk dari Pejabat Administrator lainnya atau Pejabat Pengawas di lingkungan Pejabat yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara;
- e. Plt. atau Plh. Pejabat Pengawas dapat ditunjuk dari Pejabat Pengawas lainnya atau pejabat pelaksana di lingkungannya;
- f. Plt. atau Plh. Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sanggar Kegiatan Belajar dan Kepala Sekolah

dapat ditunjuk dari Pejabat Fungsional lainnya di lingkungan Pejabat yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara; dan

g. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pelaksana dapat ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. dalam jabatan pengawas.

(2) Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Plt atau Plh tidak menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya.

Bagian Ketiga

Pejabat Yang Berwenang Menunjuk/Menetapkan

Pasal 6

Prosedur pemberian perintah Plt. atau Plh. adalah sebagai berikut:

- a. untuk penunjukan Plt. atau Plh. Sekretaris Daerah, ditunjuk oleh Bupati atas persetujuan Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat dan masa jabatan untuk Plt. Sekretaris Daerah paling lama 3 (tigabulan) dan untuk Plh. Sekretaris Daerah paling lama 6 (enam) bulan.
- b. untuk penunjukan Plt. atau Plh. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lainnya, Sekretaris Daerah mengusulkan calon Plt. atau Plh. Pejabat Pimpinan Tinggi lainnya kepada Bupati;
- c. untuk penunjukan Plt. atau Plh. Pejabat Administrator, Perangkat Daerah melaporkan dan mengusulkan calon Plt. atau Plh. kepada Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- d. untuk penunjukan Plt. atau Plh. Pejabat Pengawas, Kepala Perangkat Daerah dapat langsung menunjuk Plt. atau Plh.; dan
- e. untuk penunjukan Plt. atau Plh. Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sanggar Kegiatan Belajar dan Kepala Sekolah, Sanggar Kegiatan Belajar atau sekolah melaporkan kepada atasan Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 7

- (1) Plt. atau Plh. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ditunjuk oleh Bupati yang ditetapkan dengan Surat Perintah Bupati.
- (2) Plt. atau Plh. Pejabat Administrator ditunjuk oleh Sekretaris Daerah yang ditetapkan dengan Surat Perintah Sekretaris Daerah.

- (3) Plt. atau Plh. Pejabat Pengawas ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Surat Perintah Kepala Perangkat Daerah .
- (4) Plt. atau Plh. Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sanggar Kegiatan Belajar dan Kepala Sekolah ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi yang ditetapkan dengan Surat Perintah Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Penunjukan Plt atau Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) merupakan mandat.

Pasal 8

- (1) Plt. atau Plh. mempunyai kewenangan yang sama dengan pejabat definitif, kecuali kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
- (2) Tugas Plt. atau Plh. adalah melaksanakan tugas rutin dalam arti melaksanakan tugas jabatan dan tugas sehari-hari dari pejabat yang berhalangan sementara atau berhalangan tetap.
- (3) Plt. atau Plh. dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan yang tidak bersifat strategis dan berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran, harus menyebutkan atas nama pejabat pemerintahan yang memberi mandat.

Bagian Kelima

Berakhirnya Tugas

Pasal 9

Tugas Plh. atau Plt. berakhir apabila:

1. telah diangkat pejabat definitif bagi Plt.;
2. pejabat definitif sudah tidak berhalangan sementara bagi Plh.;
3. ditunjuk Plh. atau Plt. yang baru;
4. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. pindah tugas dan tempat berkerja;

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pejabat Pelaksana Tugas (PLT), Pejabat Pelaksana Harian (PLH) dan Pejabat Yang Melaksanakan Tugas (YMT) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 7 Februari 2018

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 7 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 196401161990031009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS



FATCHURROCHMAN, S.H.
Pembina Tk. 1
NIP 196403221993091001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG :
KETENTUAN PEJABAT PELAKSANA
TUGAS DAN PEJABAT PELAKSANA
HARIAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS

--KOP SURAT--

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS/PELAKSANA HARIAN

NOMOR :

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016, tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun 2017 tentang Ketentuan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) dan Pejabat Pelaksana Harian (Plh.) pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
3. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 5 Februari 2016 Nomor K.26-30/V.20-3/99 perihal Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian;
4. (isi sesuai kebutuhan)....dst.

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal ditetapkannya pejabat definitif (Plt.)/sampai Pejabat definitif yang berhalangan melaksanakan tugas kembali (Plh.), di samping jabatannya sebagai....., juga diberi tugas tambahan sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.)/Pejabat Pelaksana Harian (Plh.) Kabupaten Banyumas;

2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

a.n. BUPATI BANYUMAS

.....

Nama Pejabat yang Berwenang
PANGKAT

NIP.

Tembusan, Yth :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
 2. Wakil Bupati Banyumas;
 3. Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Banyumas;
 4. Inspektur Kabupaten Banyumas;
 5. Kabupaten Banyumas;
 6. Dst.
-

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN